



PENETAPAN

Nomor : 03/Pdt. P/2011/PA Tlm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan "Dispensasi Nikah" yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya dengan Nomor Register 03/Pdt.P/2011/PA.Tlm. bertanggal 24 Februari 2011, mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Pr. ANAK PEMOHON

Tempat/ Tanggal lahir : Randangan 10 Januari 1998 (Umur 13 tahun)

Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Tiada
Tempat kediaman di : Kabupaten Pohuwato
Dengan calon suaminya :
Nama : Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON
Tempat/ Tanggal lahir : Lemito 20 Desember 1987
Agama : Islam
Pekerjaan : Penambang emas
Tempat kediaman di : Dusun Hulawa, Desa Hele Kecamatan Buntulia
Utara Kabupaten Pohuwato

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencukupi disebabkan masih berusia 13 tahun, karena berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun;
3. Bahwa disamping itu anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah pacaran sekitar tujuh bulan lamanya dan telah melakukan hubungan biologis sehingga anak Pemohon hamil tiga bulan, maka Pemohon dan anak Pemohon meminta pertanggungjawaban kepada calon suami anak Pemohon;
4. Bahwa pernikahan tersebut akan segera dilangsungkan karena Pemohon dengan orang tua dari calon suami anak Pemohon tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan musyawarah dan telah sepakat akan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan / halangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum syar'i maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi isteri dalam menjalankan hak dan kewajibannya terhadap suaminya;
7. Bahwa Pemohon adalah tergolong ekonomi lemah (pra sejahtera) olehnya dalam perkara ini, Pemohon menyampaikan permohonan untuk membebas-kan dari biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma;
3. Menyatakan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (**Pr. ANAK PEMOHON**) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (**Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON**);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa Permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan untuk hal tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 03/Pdt.P/2011/PA TIm. tanggal 7 Maret 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta tahun anggaran 2011.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 16 tahun (13 tahun), tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kedua calon mempelai telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa keduanya mengakui telah menjalin cinta bahkan telah melakukan hubungan biologis di luar nikah sehingga hamil dan keduanya telah siap melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang perkawinan dan siap menjadi suami isteri yang baik dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Akta Kelahiran Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala [REDACTED] pada tanggal 1 April 2010, bukti surat berbentuk fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta (bukti P.1);

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Pemohon PEMOHON dengan ISTERI PEMOHON Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan tertanggal 21 Februari 2011, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup dan dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tilmuta (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I PEMOHON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa maksud Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa umur anak perempuan Pemohon baru 13 tahun (lahir bulan Januari 1998);
- Bahwa anak Pemohon (Pr. ANAK PEMOHON) telah menjalin cinta dengan Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON sekitar delapan bulan lalu saksi sering melihat mereka sering sama-sama;
- Bahwa anak Pemohon telah berhenti sekolah dan telah mengaku kepada saksi bahwa ia telah hamil umur kandungannya sekarang sekitar 4 (empat) bulan dan yang menghamili adalah Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON selanjutnya saksi konfirmasi kepada Lk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CLN SUAMI ANAK PEMOHON ternyata Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON mengakui hal tersebut dan ia bersedia bertanggungjawab untuk menikah dengan ANAK PEMOHON;

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon (Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON) berkerja sebagai penambang emas namun saksi tidak tahu jumlah penghasilannya;
- Bahwa calon mempelai pria tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dengan Pemohon dan calon mempelai perempuan;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus bujang dan anak Pemohon berstatus gadis (tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain) dan telah siap untuk membina rumah tangga;
- Bahwa perilaku calon mempelai pria selama ini baik (tidak peminum ataupun berjudi);
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan anak Pemohon sudah sangat dekat sehingga tidak bisa dipisahkan;

Saksi II PEMOHON, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon ;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah atas anak perempuannya bernama ANAK PEMOHON, karena anak perempuannya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa ANAK PEMOHON lahir tanggal 10 Januari 1998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK PEMOHON telah berhenti sekolah sekitar satu bulan lalu karena ia telah hamil umur kandungannya sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan Wiranti yang menghamili adalah Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON, ia telah pacaran sekitar 8 (delapan) bulan;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan sesusuan dengan calon suami (Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON) sehingga tidak ada halangan untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dari anak Pemohon berkerja sebagai penambang emas;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus bujang dan anak Pemohon berstatus gadis atau tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan telah siap untuk melanjutkan hubungannya tersebut ke jenjang pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi calon mempelai pria selama ini berperilaku baik;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan anak Pemohon sudah sangat dekat sehingga antara keduanya sudah tidak dapat dipisahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anak mereka karena masih di bawah umur, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Perkara Nomor : 03/Pdt.P/2011/PA Tlm. tanggal 24 Februari 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Tilamuta agar dapat memberikan dispensasi kepada anak perempuan Pemohon bernama ANAK PEMOHON untuk melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama CLN SUAMI ANAK PEMOHON meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 13 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 16 tahun bagi pihak perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi, dan menghadirkan anaknya serta calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangan di muka persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menerangkan perihal kelahiran anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pohuwato, yang didukung dengan keterangan saksi-saksi dengan demikian harus dinyatakan terbukti anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON lahir tanggal 10 Januari 1998 saat ini berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya telah mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat, bahkan telah melakukan hubungan biologis di luar nikah sehingga calon mempelai perempuan telah hamil umur kandungan saat sekarang ini sekitar 4 (empat) bulan, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang perkawinan dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang bersesuaian maka telah terbukti dalil Pemohon, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon Pr. ANAK PEMOHON telah berpacaran sekitar 8 (delapan) bulan lamanya dengan laki-laki bernama Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis sehingga Pr. ANAK PEMOHON hamil, yang saat ini umur kandungan sekitar 4 (empat) bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejang pernikahan;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan (Pr. ANAK PEMOHON) dengan calon mempelai laki-laki (Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON) tidak terdapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan nasab, hubungan persemendaan, hubungan persusuan, dan tidak terikat dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika dikaitkan dengan berbagai ketentuan baik mengenai masalah Perlindungan anak maupun mengenai masalah pernikahan itu sendiri, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, dan berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan bahwa apa yang digariskan oleh ketentuan Pasal tersebut telah dilakukan dan diusahakan oleh Pemohon dengan menasehati anak mereka agar menunda keinginan anak tersebut untuk menikah dengan calon suaminya sampai usianya memenuhi batas minimal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Majelis Hakim memahami bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari pada anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim sedikitpun tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa pernikahan dalam ajaran agama Islam merupakan Ibadah, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan untuk memenuhi hak dasar anak tersebut Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun masih di bawah umur karena keinginan anak tersebut dengan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Tilamuta dinilai oleh Majelis Hakim merupakan langkah dan keputusan yang arif dan bijaksana dan tidak bermaksud hendak menyalahi ketentuan yang digariskan oleh Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian keinginan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon mengenai Dispensasi Kawin terhadap anak mereka dari keterangan anak Pemohon dan calon suaminya serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan 2 orang saksi Pemohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sama-sama memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum memenuhi ketentuan perundang-undangan. Selain itu, antara keduanya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai, Majelis Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh" tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 16 tahun bagi calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku positif di Indonesia. Namun demikian, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap membuka jalan dengan memberikan peluang mengajukan dispensasi nikah bagi mereka yang bermaksud menikahkan anaknya tapi berusia di bawah dari yang telah ditetapkan, tentunya selama calon mempelai sudah memenuhi kategori “baligh”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut dihubungkan dengan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon telah masuk dalam kategori “baligh”, baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 11 tahun (ketika duduk di bangku sekolah kelas V SD) telah mengalami haid sehingga meskipun belum berusia 16 tahun, namun telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 8 (delapan) bulan, sudah sedemikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat, bahkan keduanya telah melakukan hubungan biologis di luar nikah sehingga anak Pemohon hamil umur kandungannya 4 (empat) bulan. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa *mudharat* bagi Pr. ANAK PEMOHON dan anak yang akan dilahirkannya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 16 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi :



Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin / dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon berperkara secara cuma-cuma;
3. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Pr. ANAK PEMOHON**) melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya (**Lk. CLN SUAMI ANAK PEMOHON**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tilamuta Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **duapuluh satu Maret 2011 M.** bertepatan dengan tanggal **enam belas Rabiul Akhir 1432 H.**, oleh kami **Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **FADILAH, S.Ag.** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd

FADILAH, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI

Hakim Ketua,

Ttd

Dra. Hj. SITI NURDALIAH, MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

LUTHFIYAH, S.Ag

Perincian Biaya :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. - |
| 3. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 61.000.- (enam puluh satu ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)